



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Reza Subarkah Abd Alias Reza ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/3 Desember 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ubo-Ubo RT/RW 004/001, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate/Lembaga pelayan masyarakat Klas II A Ternate;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa M. Reza Subarkah Abd Alias Reza tidak ditahan ;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tte tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tte tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Reza Subarkah ABD Alias Eza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Reza Subarkah ABD Alias Eza dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika berisikan daun kering warna hijau (cannabis) seberat brutto 0,66 gram ;
 - 1 (satu) bungkus kemasan rokok Marlboro Gold Lights warna putih ;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH 1923 warna merah maroon.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Irfandi Karim Alias Fandi.
 4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

-----Bahwa ia terdakwa M. Reza Subarkah ABD Alias Reza pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A ternate atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIT terdakwa yang sementara menjalani hukuman di Lapas ternate

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon dari saksi Rifandi Karim Alias Fandi dan menanyakan apakah terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja dan terdakwa menyampaikan kalau ia masih memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja akan tetapi hanya tersisa 2 (dua) plastik kecil (dua sachet) dan kemudian saksi Rifandi Karim Alias Fandi mengatakan bagaimana caranya kalau dia mau beli ganja milik terdakwa tersebut ? kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Rifandi Karim Alias Fandi untuk mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) paket ganja tersebut dan setelah itu terdakwa menyampaikan juga kalau uang tersebut sudah transfer maka saksi Rifandi Karim Alias Fandi bisa mengambil 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut di Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;

- Bahwa pada pukul 18.45 WIT kemudian saksi Rifandi Karim Alias Fandi mengambil 2 (dua) sachet Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah dipesan kepada terdakwa di Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIT saksi Rifandi Karim Alias Fandi telah ditangkap didalam rumahnya oleh petugas dari Polres Ternate karena telah menggunakan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan kemudian oleh Petugas dari Polres ternate menyerahkan saksi Rifandi Karim Alias Fandi kepada petugas dari BNN Provinsi Maluku Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.18 WIT terdakwa menelepon saksi M. Reza Subarkah ABD Alias Eza yang sebelumnya sudah diamankan oleh petugas dari Polres Teranate dan pada saat itu terdakwa menelpon untuk menanyakan nomor telepon teman perempuannya yang bernama Vira ;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 terdakwa kembali menelpon saksi Rifandi Karim Alias fandi yang isinya “ saya dengar informasi dari Alfian yang didapat dari Enjong kalo ngana dapat bage dengan ade-ade, trada to, bacarita baik-baik nih kong, tara usah ba ba goyang dan tara usah balanja sudah, saya pe barang sudah tarada iyo sudah” dan dimana maksud dari penyampaian terdakwa tersebut kepada saksi untuk tidak usah keluar atau tinggal saja dirumah dan tidak usah membeli barang (ganja) lagi karena barang (ganja) milik terdakwa sudah habis ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 kembali terdakwa menelpon saksi Rifandi Karim yang isinya “hallo, jujur kamari sudah kamari trada kong, me anak-anak semua bilang nih kong, ngana dapat tangkap dengan Alkafi kong. Tumben ngana pagi-pagi so bangun, ngana bacarita bae-bae tarada nanti kalau mau minta bantulah saya bantu tukar kepala trada, iya sudah dan adapun maksud dari pemebicaraab anantara terdakwa dengan saksi Rifandi Karim yaitu agar saksi Rifandi Karim bercerita jujur kalau sudah ditangkap nanti terdakwa akan menyuruh orang lain untuk menggantikan saksi Rifandi Karim Alias Fandi sebagai tersangka.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4264/NNF/X/2021 tanggal 21 oktober 2021 disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,3315 gram milik tersangka Rifandi Karim Alias Fandi dan M. Reza Subarkah Alias Eza tersebut adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u ;

Kedua ;

-----Bahwa ia terdakwa M. Reza Subakarah ABD Alias Reza pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A ternate atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa M. Reza Subakarah ABD Alias Reza pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2021, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A ternate atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIT terdakwa yang sementara menjalani hukuman di Lapas ternate menerima telepon dari saksi Rifandi Karim Alias Fandi dan menanyakan apakah terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja dan terdakwa menyampaikan kalau ia masih memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja akan tetapi hanya tersisa 2 (dua) plastik kecil (dua sachet) dan kemudian saksi Rifandi Karim Alias Fandi mengatakan bagaimana caranya kalau dia mau beli ganja milik terdakwa tersebut ? kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Rifandi Karim Alias Fandi untuk mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) paket ganja tersebut dan setelah itu terdakwa menyampaikan juga kalau uang tersebut sudah transfer maka saksi Rifandi Karim Alias Fandi bisa mengambil 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut di Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa pada pukul 18.45 WIT kemudian saksi Rifandi Karim Alias Fandi mengambil 2 (dua) sachet Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah dipesan kepada terdakwa di Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIT saksi Rifandi Karim Alias Fandi telah ditangkap didalam rumahnya oleh petugas dari Polres Ternate karena telah menggunakan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan kemudian oleh Petugas dari Polres ternate menyerahkan saksi Rifandi Karim Alias Fandi kepada petugas dari BNN Provinsi Maluku Utara untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.18 WIT terdakwa menelepon saksi M. Reza Subarkah ABD Alias Eza yang sebelumnya sudah diamankan oleh petugas dari Polres Teranate dan pada saat itu terdakwa menelepon untuk menanyakan nomor telepon teman perempuannya yang bernama Vira ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 terdakwa kembali menelpon saksi Rifandi Karim Alias Fandi yang isinya “ saya dengar informasi dari Alfian yang didapat dari Enjong kalo ngana dapat bage dengan ade-ade, trada to, bacarita baik-baik nih kong, tara usah ba ba goyang dan tara usah balanja sudah, saya pe barang sudah tarada iyo sudah” dan dimana maksud dari penyampaian terdakwa tersebut kepada saksi untuk tidak usah keluar atau tinggal saja dirumah dan tidak usah membeli barang (ganja) lagi karena barang (ganja) milik terdakwa sudah habis ;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 kembali terdakwa menelpon saksi Rifandi Karim yang isinya “ halo, jujur kamari sudah kamari trada kong, me anak-anak semua bilang nih kong, ngana dapat tangkap dengan Alkafi kong. Tumben ngana pagi-pagi so bangun, ngana bacarita bae-bae tarada nanti kalau mau minta bantulah saya bantu tukar kepala trada, iya sudah dan adapun maksud dari pemebicaraab anantara terdakwa dengan saksi Rifandi Karim yaitu agar saksi Rifandi Karim bercerita jujur kalau sudah ditangkap nanti terdakwa akan menyuruh orang lain untuk menggantikan saksi Rifandi Karim Alias Fandi sebagai tersangka.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4264/NNF/X/2021 tanggal 21 oktober 2021 disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,3315 gram milik tersangka Rifandi Karim Alias Fandi dan M. Reza Subarkah Alias Eza tersebut adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hendra Andika Putra,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja dan Saksi ikut dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, nanti setelah ditangkap baru Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut, bersama dengan tim Sat Narkoba Polres Ternate yang tergabung dalam tim lidik sidik, dan anggota yang tergabung dalam tim diantaranya: Iptu Mochamad Rochib, SH, Bripta Ibrahim Laja, SH, dan Bripta Moch. Azmi Ardy Karepessina serta Saksi;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di lorong dekat rumah Terdakwa, tepatnya di RT.07 RW.02 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa waktu penangkapan kami temukan narkotika jenis ganja bersama pembungkus rokok Marlboro putih dan handphone merk Oppo milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa waktu kami melakukan penangkapan, Saksi melihat Terdakwa sementara mengambil paket didalam lorong, paket tersebut berisikan narkotika jenis ganja yang ditaruh dalam pembungkus rokok Marlboro putih, dan sengaja dibuang secara ranjau ditempat yang telah ditentukan, dan itu sesuai dengan pesanan Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa, kami lalu melakukan pengembangan dan dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa ganja tersebut diperoleh dari atau Terdakwa pesan dari teman Terdakwa yang bernama M. Reza Subarkah Abd. Alias Reza (Terdakwa berkas terpisah) yang berada dalam Lembaga pemasyarakatan kelas II A Terdakwa (Lapas) di Kel. Jambula dan Reza dan merupakan warga binaan, kemudian keesokan harinya hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, kami menjemput Reza di Lapas dan Reza, dan setelah kami interogasi, Reza akhirnya mengakui bahwa paket ganja tersebut adalah kiriman darinya atas pesanan Terdakwa melalui pembicaraan lewat handphone, Reza juga mengakui bahwa ganja tersebut didapat dari temannya bernama Faisal Mustari adalah mantan warga binaan Lapas Jambula yang sudah bebas, dan Kami juga sudah mencari Faisal Mustari dikediamannya di Kampung Makassar, namun yang bersangkutan sudah melarikan diri;
- Bahwa ganja yang ditemukan berjumlah 1 (satu) saset kecil dengan berat 0,66 gram ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa, dan setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa diamankan dibawa ke kantor BNN (badan narkoba nasional) Maluku Utara, untuk diproses secara hukum;
- Bahwa saksi dengan tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa memang dari Polres Ternate, namun karena menurut pimpinan kami, bahwa anggaran operasional kami sudah habis, makanya kami bawa Terdakwa ke BNN Maluku Utara;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa M. Reza Subarkah Abd. Alias Reza ;
- Bahwa handphone yang didapat waktu penangkapan terhadap Terdakwa ada hubungannya dengan perkara ini, karena Terdakwa menggunakan handphone tersebut untuk berhubungan/komunikasi dengan Reza Subarkah di dalam Lapas guna memesan narkoba ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

2. Saksi Mochamad Azmi Ardy Karepessina,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian penangkapan Terdakwa karena Terdakwa diketahui telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, Sekitar Pukul 18.30 Wit, bertempat di Lorong dekat rumah Terdakwa di dalam lorong dekat rumah Terdakwa, RT 07 RW 02 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja dalam ukuran besar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, Sekitar Pukul 18.30 Wit, berdasarkan informasi masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Narkoba di Jalan Teratai Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate kemudian saksi bersama Tim dari Sat Narkoba Polres Ternate berangkat untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah saksi bersama Tim dari Sat Narkoba Polres Ternate tiba di rumah saksi Irfandi Karim Alias Fandi yang terletak di Jl. Teratai Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate selatan Kota ternate kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang dari pengakuan saksi Irfandi Karim Alias Fandi kalau Ganja tersebut dia dapatkan dari terdakwa ;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Irfandi Karim Alias Fandi kemudian saksi bersama Tim menyerahkan saksi Irfandi Karim Alias Fandi beserta barang buktinya kepada BNNP Maluku Utara untuk diproses selanjutnya ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Irfandi Karim Alias Fandi kalau Narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa yang sebelumnya saksi Irfandi Karim Alias Fandi menelpon terdakwa kemudian mentransfer sejumlah uang sesuai dengan pesanan ganja dan setelah itu terdakwa menghubungi saksi Irfandi Karim Alias Fandi untuk mengambil paket pesanan ganja tersebut ;
- Bahwa dari pengakuan Irfandi Karim Alias Fandi kepada saksi bahwa ia baru pertama kali memesan ganja kepada terdakwa dan ganja tersebut akan dipakai sendiri oleh Irfandi Karim Alias Fandi.
- Bahwa Terdakwa diatas termasuk dalam satu jaringan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja dalam bentuk tanaman yg berada di Lapas Ternate;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wit, saya dan rekan lainnya yang tergabung dalam tim lidik sidik Sat Resnarkoba Polres Ternate dan personil BNNP Maluku utara, Kami bergerak menuju Jl.Teratai Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara melakukan penyelidikan dan pengintaian ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah dapat semua informasi dari masyarakat yang menjelaskan kalo terjadi peredaran dan penyalahgunaan nakotika berasal dari lokasi tersebut yg dilakukan oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil pesanan buangan paket narkotika yg di taruh secara ranjau sesuai dengan pesanan Terdakwa
- Bahwa berdasarkan petunjuk lewat telepon temanya yg berada di dalam ILembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate, yaitu saudara M. REZA SUBARKAH ABD Alias Reza dan Terdakwa selaku pembelinya akan mengambil paket Narkotika tersebut ditempat yang ditentukan setelah di hubungi saudara M. REZA SUBARKAH ABD Alias Reza, sekitar pukul 18.30 Wit, saya HENDRA ANDIKA PUTRA.,bersama-sama dengan IPTU MOCHAMAD ROCHIB,S.H, BRIPKA IBRAHIM LAJAA,S.H,M.H, dan BRIPTU MOCH. AZMI ARDY KAREPESSINA langsung

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan/menangkap saudara tersangka RIFANDI KARIM alias Fandi di Lorong dekat rumahnya di RT 07 RW 02 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak bisa melarikan diri karena sudah terjebak di lorong, setelah itu saudara Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Ternate untuk didata identitasnya selanjutnya di proses sidik di kantor BNN untuk di lakukan interogasi dan penyidikan, saat melakukan pengembangan, dan dari pengakuan Terdakwa bahwa paket kiriman Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut, diperoleh atau didapatkan dari saudara M. REZA SUBARKAH BAD Alias Reza yang sementara berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ternate, sebagai warga binaan kemudian dilakukan pengembangan pd hari Rabu tgl 13 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wit ;
- Bahwa kemudian dari pihak BNNP Malut langsung melakukan penjemputan terhadap saudara M. REZA SUBARKAH ABD Alias Reza dilembaga pemasyarakatan Klas IIA Ternate dan pada saat di interogasi atau diminta keterangannya tersangka M. REZA SUBARKAH ABD Alias Reza mengakui bahwa barang bukti Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa kemudian dari hasil Introgasi atau keterangan yang diberikan oleh saudara M. REZA SUBARKAH ABD Alias Reza menjelaskan bahwa paket Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Jenis ganja tersebut di suruh dan diberikan oleh saudara FAISAL MUSTARI alias ECAL untuk diedarkan, namun saat ditanyakan keberadaan FAISAL MUSTARI Alias Ecal saudara M. REZA SUBARKAH ABD Alias Reza menjelaskan bahwa sudah keluar dari Lapas / bebas karena selesai menjalani hukuman pada hari Rabu tanggal 3 September 2021 Sekira Pukul 19.30 Wit, dan tim dakjar BNNP Maluku Utara, langsung melakukan pengembangan dan mendatangi rumah saudara FAISAL MUSTARI Alias Ecal di Kampung Makasar namun yang bersangkutan sudah melarikan diri, dan adapun barang yang kami sita atau amankan dari Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah 1(satu) sahcet plastic bening kecil yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis (Canabis/Ganja) dengan berat Brutto \pm 0,66 gram dan setelah itu kami Dari tim lidik sidik SatResnarkoba Polres Ternate dan Petugas BNNP

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malut Membawa pelaku penyalahgunaan peredaran gelap narkoba Jenis ganja ke kantor BNNP Maluku Utara untuk di lakukan pemeriksaan;

- Bahwa selain Terdakwa, yang ikut dalam penangkapan Terdakwa tersebut yaitu IPTU MOCHAMAD ROCHIB,S.H, dari BNNP MALUT, BRIPKA IBRAHIM LAJA,S.H,M.H, dari BNNP MALUT, BRIGPOL HENDRA ANDIKA PUTRA, BRIPTU MOCH. AZMI ARDY KAREPESSINA dari Sat Narkoba Polres Ternate dan Terdakwa sendiri dari Sat Narkoba Polres Ternate;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

3. Saksi Mochamad Rochib, SH.,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa di Lapas Kelas II Ternate, karena Terdakwa diketahui telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi adalah Penyidik pada BNNP Maluku Utara dan jabatan Saksi adalah selaku Kasi Penyidikan pada BNNP Maluku Utara;
- Bahwa sebelumnya Tim dari Sat Res Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Rifandi Karim Alias Fandi dan oleh Sat Res Narkoba Polres Ternate menyerahkan penanganannya kepada BNNP Maluku Utara ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Ibrahim Laja, S.H.,M.H melakukan penyidikan perkara narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Sdr. Rifandi Karim Alias Fandi dengan cara membeli dari Terdakwa yang sementara menjalani hukuman di Lapas Kelas II Ternate;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 setelah Rifandi Karim telah ditangkap, kemudian tiba-tiba Terdakwa menelpon Rifandi Karim Alias Fandi melalui handphone dan pada saat itu kami mendengar percakapan antara Rifandi Karim Alias Fandi dengan Terdakwa dan terkait nomor telepon yang digunakan adalah milik seseorang yang bernama Vira, dan kemudian pada keesokan harinya tanggal 13 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa kembali menelpon Rifandi Karim Alias Fandi dan saat itu Saksi sempat mendengarkan percakapan mereka, melalui handphone milik Rifandi Karim Alias Fandi dimana isi percakapan tersebut antara lain yaitu “ saya (Terdakwa) dengar informasi dari Alfian yang didapat dari Enjong, kalo ngana (Irfandi Karim Alias Fandi) dapat bage dengan ade-ade, trada to ? bacarita baik-baik nih kong. Tara usah ba ba goyang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tara usah balanja sudah, saya pe barang sudah tarada iyo sudah.”dan arti dari kalimat tersebut kalau Terdakwa menyuruh Rifandi Karim Alias Fandi untuk tidak usah keluar rumah untuk membeli Narkotika jenis ganja dan barang (Ganja) milik Terdakwa juga sudah habis;

- Bahwa Rifandi Karim alias Fandi membeli ganja pada Terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa setelah Rifandi Karim alias Fandi, kemudian kami menyiapkan semua administrasinya untuk dilakukan pengembangan, dan dari pengembangan tersebut, kami mengetahui bahwa ganja yang ada pada Rifandi Karim alias Fandi adalah dari Terdakwa di Lapas, dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui ganja tersebut berasal dari temannya;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

4. Saksi Ibrahim Laja, SH., MH.,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa di Lapas Kelas II Ternate, karena Terdakwa diketahui telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi adalah Penyidik pada BNNP Maluku Utara dan jabatan Saksi adalah selaku Kasi Penyidikan pada BNNP Maluku Utara;
- Bahwa sebelumnya Tim dari Sat Res Narkoba Polres Ternate melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Rifandi Karim Alias Fandi dan oleh Sat Res Narkoba Polres Ternate menyerahkan penanganannya kepada BNNP Maluku Utara ;
- Bahwa saksi bersama dengan Ibrahim Laja, S.H.,M.H melakukan penyidikan perkara narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Sdr. Rifandi Karim Alias Fandi dengan cara membeli dari Terdakwa yang sementara menjalani hukuman di Lapas Kelas II Ternate;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 setelah Rifandi Karim telah ditangkap, kemudian tiba-tiba Terdakwa menelpon saksi Rifandi Karim Alias Fandi melalui handphone dan pada saat itu kami mendengar percakapan antara Rifandi Karim Alias Fandi dengan Terdakwa dan terkait nomor telepon yang digunakan adalah milik seseorang yang bernama Vira, dan kemudian pada keesokan harinya tanggal 13 Oktober 2021, Terdakwa kembali menelpon Rifandi Karim Alias Fandi dan saat itu Saksi sempat mendengarkan percakapan mereka, melalui handphone milik Rifandi Karim Alias Fandi dimana isi percakapan tersebut antara lain yaitu “ saya (Terdakwa) dengar informasi dari Alfian yang didapat dari

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Enjong, kalo ngana (Irfandi Karim Alias Fandi) dapat bage dengan ade-ade, trada to ? bacarita baik-baik nih kong. Tara usah ba ba goyang dan tara usah balanja sudah, saya pe barang sudah tarada iyo sudah.”dan arti dari kalimat tersebut kalau Terdakwa menyuruh Rifandi Karim Alias Fandi untuk tidak usah keluar rumah untuk membeli Narkotika jenis ganja dan barang (Ganja) milik Terdakwa juga sudah habis;

- Bahwa Rifandi Karim alias Fandi membeli ganja pada Terdakwa untuk dipakai;
- Bahwa setelah Rifandi Karim alias Fandi, kemudian kami menyiapkan semua administrasinya untuk dilakukan pengembangan, dan dari pengembangan tersebut, kami mengetahui bahwa ganja yang ada pada Rifandi Karim alias Fandi adalah dari Terdakwa di Lapas, dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui ganja tersebut berasal dari temannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

5. Saksi Rifandi Karim alias Fandi,

- Bahwa Terdakwa tahu ada masalah penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa diketahui telah melakukan penyalahgunaan narkotikan jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Ternate pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di dalam lorong dekat rumah Terdakwa tepatnya Kelurahan Tanah tinggi Kecamatan Ternate Selatan yang masih termasuk wilayah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wit, Terdakwa memesan narkotika jenis ganja melalui orang didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Ternate sebanyak 2 (dua) shacet/plastic kecil, setelah pukul 20.15 Wit, ganja di buang oleh orang suruhan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Ternate di Kelurahan Tanah Tinggi Barat dibagian arah barat Kampus Akademi Perawat Kota Ternate ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Narkotikanya kedepan halaman rumah Terdakwa dikelurahan Tanah Tinggi dan Terdakwa membuka sebanyak 1 (satu) shacet untuk Terdakwa gunakan sendiri dan yang satu shacet/plastic kecilnya Terdakwa simpan di samping rumah selama ± 19 (Sembilan belas) jam, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 Wit, Terdakwa berada didalam rumah kemudian



tiba-tiba petugas dari Kepolisian Resor Ternate mendatangi rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa diamankan karena dicurigai memiliki, menyimpan dan menguasai ganja tersebut dan Terdakwa dikawal dan dibawa ke Polres Ternate, setelah saya tiba di Polres Ternate pada pukul 02.00 Terdakwa diserahkan ke penyidik BNNP Maluku Utara untuk dimintai pertanggung jawaban guna kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut, dikarenakan pada malam itu Polres Ternate bekerjasama dengan BNN Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa saksi dapat ganja tersebut dari Terdakwa yang berada di Lapas Ternate, dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa saksi membeli ganja tersebut untuk dipakai sendiri, saksi tahu bahwa Terdakwa ada memiliki ganja dari Terdakwa sendiri yang memberitahukan pada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi lewat handphone;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa dapat ganja tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa bawa masuk ganja ke dalam Lapas;
- Bahwa Terdakwa jual ganja tersebut dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membeli ganja pada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 11 (sebelas) tahun memakai narkoba jenis ganja;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah terlibat dengan masalah perkara Narkoba golongan I Ganja dan saat ini terdakwa masih menjalani hukuman di Lapas Ternate ;
- Bahwa benar terdakwa menolak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara ini ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Maluku Utara pada tanggal 13 Oktober 2021 bertempat di dalam lembaga pemasyarakatan Kelas II A Ternate ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena adanya pengakuan dari Irfandi Karim Alias Fandi bahwa Narkoba golongan I jenis ganja telah dibeli dari terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Irfandi Karim Alias Fandi (terdakwa yang diajukan terpisah/splitzing) di dalam lembaga pemasyarakatan Ternate karena saat itu mereka sedang menjalani masa hukuman ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIT saksi Irfandi Karim Alias Fandi menelpon terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa memiliki barang (Narkotika jenis Ganja) dan pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Irfandi Karim kalau dia memiliki stok ganja tetapi tinggal 2 (dua) plastic ;
- Bahwa kemudian saksi Irfandi Karim Alias Fandi menanyakan bagaimana caranya kalau diam mau beli ganja tersebut. Kemudian terdakwa menyampaikannya untuk mentransfer uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening yang terdakwa berikan dan kemudian setelah saksi Irfandi Karim telah mentransfer uang tersebut kemudian nanti terdakwa akan menghubungi saksi Irfandi Karim tempat barang (ganja) tersebut akan disimpan ;
- Bahwa setelah saksi Irfandi Karim mentransfer uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyampaikan kalau barang (ganja) telah disimpan di Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate selatan ;
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi Irfandi Karim Alias Fandi pada tanggal 12 Oktober 2021 saat Irfandi Karim telah ditangkap untuk menanyakan nomor telepon teman terdakwa yang bernama Vira ;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 terdakwa kembali menelpon saksi Irfandi Karim Alias Fandi dan saat itu saksi mendengarkan percakapan antara Irfandi Karim Alias Fandi dengan terdakwa melalui handphone Irfandi Karim Alias Fandi dimana isi percakapan antara Irfandi Karim Alias Fandi dengan terdakwa antara lain yaitu "saya (Terdakwa) dengar informasi dari Alfian yang didapat dari Enjong, kalo ngana (Irfandi Karim Alias Fandi) dapat bage dengan ade-ade, trada to ? bacarita baik-baik nih kong. Tara usah ba ba goyang dan tara usah balanja sudah, saya pe barang sudah tarada iyo sudah." dan arti dari kalimat tersebut kalau terdakwa menyuruh saksi Irfandi Karim Alias Fandi untuk tidak usah keluar rumah untuk membeli Narkotika jenis ganja dan barang (Ganja) milik terdakwa juga sudah habis.
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 terdakwa kembali menelpon saksi Irfandi Karim Alias Fandi dan saat itu saksi mendengarkan percakapan antara Irfandi Karim Alias Fandi dengan terdakwa melalui handphone

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irfandi Karim Alias Fandi dimana isi percakapan antara Irfandi Karim Alias Fandi dengan terdakwa antara lain yaitu "Halo, jujur kamari sudah kamari trada, kong. Me semua anak-anak bilang nih kong ngana dapat tangkap dengan Alkafi kong. Tumben ngana (Irfandi Karim Alias Fandi) pagi-pagi so bangun, ngana bacarita baik-baik trada nanti kalua mau minta bantu saya bantu tukar kapala trada.

- Bahwa terdakwa menelpon Irfandi Karim Alias Fandi karena terdakwa panik setelah mendengar Irfandi Karim ditangkap oleh petugas ;
- Bahwa pemilik Narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah teman terdakwa yang Bernama Faisal Mustary Alias Ecal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika berisikan daun kering warna hijau (cannabis) seberat brutto 0,66 gram ;
- 1 (satu) bungkus kemasan rokok Marlboro Gold Lights warna putih ;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH 1923 warna merah maroon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIT terdakwa yang sementara menjalani hukuman di Lapas ternate menerima telepon dari saksi Rifandi Karim Alias Fandi dan menayakan apakah terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja dan terdakwa menyampaikan kalau ia masih memeiliki Narkotika Golongan I jenis ganja akan tetapi hanya tersisa 2 (dua) plastik kecil (dua sachet) ;
- Bahwa kemudian saksi Rifandi Karim Alias Fandi mengatakan bagaimana caranya kalau dia mau beli ganja milik terdakwa tersebut ? kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Rifandi Karim Alias Fandi untuk mentrasnfer uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) paket ganja tersebut dan setelah itu terdakwa menyampaikan juga kalau uang tersebut sudah transfer maka saksi Rifandi Karim Alias Fandi bisa mengambil 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada pukul 18.45 WIT kemudian saksi Rifandi Karim Alias Fandi mengambil 2 (dua) sachet Narkotika Golongan I jenis Ganja yang telah dipesan kepada terdakwa di Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Tengah Kota Ternate ;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIT saksi Rifandi Karim Alias Fandi telah ditangkap didalam rumahnya oleh petugas dari Polres Ternate karena telah menggunakan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja dan kemudian oleh Petugas dari Polres ternate menyerahkan saksi Rifandi Karim Alias Fandi kepada petugas dari BNN Provinsi Maluku Utara untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.18 WIT terdakwa menelepon saksi M. Reza Subarkah ABD Alias Eza yang sebelumnya sudah diamankan oleh petugas dari Polres Teranate dan pada saat itu terdakwa menelpon untuk menanyakan nomor telepon teman perempuannya yang bernama Vira ;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 terdakwa kembali menelpon saksi Rifandi Karim Alias fandi yang isinya “ saya dengar informasi dari Alfian yang didapat dari Enjong kalo ngana dapat bage dengan ade-ade, trada to, bacarita baik-baik nih kong, tara usah ba ba goyang dan tara usah balanja sudah, saya pe barang sudah tarada iyo sudah” dan dimana maksud dari penyampaian terdakwa tersebut kepada saksi untuk tidak usah keluar atau tinggal saja dirumah dan tidak usah membeli barang (ganja) lagi karena barang (ganja) milik terdakwa sudah habis ;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 kembali terdakwa menelpon saksi Rifandi Karim yang isinya “ hallo, jujur kamari sudah kamari trada kong, me anak-anak semua bilang nih kong, ngana dapat tangkap dengan Alkafi kong. Tumben ngana pagi-pagi so bangun, ngana bacarita bae-bae tarada nanti kalau mau minta bantulah saya bantu tukar kepala trada, iya sudah dan adapun maksud dari pemebicaraab anatara terdakwa dengan saksi Rifandi Karim yaitu agar saksi Rifandi Karim bercerita jujur kalau sudah ditangkap nanti terdakwa akan menyuruh orang lain untuk menggantikan saksi Rifandi Karim Alias Fandi sebagai tersangka.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4264/NNF/X/2021 tanggal 21 oktober 2021 disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,3315 gram milik tersangka Rifandi Karim Alias Fandi dan M. Reza Subarkah Alias Eza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keSATU sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum yakni sebagai orang yang diajukan kedepan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar orangnya sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi Error In Persona ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah M. Reza Subarkah ABD Alias Eza yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa selama persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan hakim, Penuntut Umum serta menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang cakap/mampu bertanggungjawab, Oleh karena terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang diatur dalam undang-undang ini serta ketentuan pelaksanaannya; (

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AR.Sujono, SH, MH., Bony Daniel, SH, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, hal. 236.) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 16.30 WIT terdakwa yang sementara menjalani hukuman di Lapas ternate menerima telepon dari saksi Rifandi Karim Alias Fandi dan menanyakan apakah terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis Ganja dan terdakwa menyampaikan kalau ia masih memiliki Narkoba Golongan I jenis ganja akan tetapi hanya tersisa 2 (dua) plastik kecil (dua sachet) ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rifandi Karim Alias Fandi mengatakan bagaimana caranya kalau dia mau beli ganja milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Rifandi Karim Alias Fandi untuk mentransfer uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) paket ganja tersebut dan setelah itu terdakwa menyampaikan juga kalau uang tersebut sudah transfer maka saksi Rifandi Karim Alias Fandi bisa mengambil 2 (dua) paket Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa pada pukul 18.45 WIT kemudian saksi Rifandi Karim Alias Fandi mengambil 2 (dua) sachet Narkoba Golongan I jenis Ganja yang telah dipesan kepada terdakwa di Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 18.30 WIT saksi Rifandi Karim Alias Fandi telah ditangkap didalam rumahnya oleh petugas dari Polres Ternate karena telah menggunakan dan menguasai Narkoba Golongan I Jenis Ganja dan kemudian oleh Petugas dari Polres ternate menyerahkan saksi Rifandi Karim Alias Fandi kepada petugas dari BNN Provinsi Maluku Utara untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.18 WIT terdakwa menelepon saksi M. Reza Subarkah ABD Alias Eza yang sebelumnya sudah diamankan oleh petugas dari Polres Ternate dan pada saat itu terdakwa menelepon untuk menanyakan nomor telepon teman perempuannya yang bernama Vira ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 terdakwa kembali menelepon saksi Rifandi Karim Alias fandi yang isinya “ saya dengar informasi dari Alfian yang didapat dari Enjong kalo ngana dapat bage dengan ade-ade, trada to, bacarita baik-baik nih kong, tara usah ba ba goyang dan tara usah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balanja sudah, saya pe barang sudah tarada iyo sudah" dan dimana maksud dari penyampaian terdakwa tersebut kepada saksi untuk tidak usah keluar atau tinggal saja di rumah dan tidak usah membeli barang (ganja) lagi karena barang (ganja) milik terdakwa sudah habis ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 kembali terdakwa menelpon saksi Rifandi Karim yang isinya "*hallo, jujur kamari sudah kamari trada kong, me anak-anak semua bilang nih kong, ngana dapat tangkap dengan Alkafi kong. Tumben ngana pagi-pagi so bangun, ngana bacarita bae-bae tarada nanti kalau mau minta bantulah saya bantu tukar kepala trada*, iya sudah dan adapun maksud dari pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Rifandi Karim yaitu agar saksi Rifandi Karim bercerita jujur kalau sudah ditangkap nanti terdakwa akan menyuruh orang lain untuk menggantikan saksi Rifandi Karim Alias Fandi sebagai tersangka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 4264/NNF/X/2021 tanggal 21 oktober 2021 disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,3315 gram milik tersangka Rifandi Karim Alias Fandi dan M. Reza Subarkah Alias Eza tersebut adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika berisikan daun kering warna hijau (cannabis) seberat brutto 0,66 gram ;
- 1 (satu) bungkus kemasan rokok Marlboro Gold Lights warna putih ;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH 1923 warna merah maroon.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Irfandi Karim Alias Fandi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sementara menjalani masa hukuman di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A ternate dalam kasus penyalahgunaan Narkotika Golongan I.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang berbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa **M. Reza Subarkah Abd Alias Reza**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), serta apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika berisikan daun kering warna hijau (cannabis) seberat brutto 0,66 gram ;
 - 1 (satu) bungkus kemasan rokok Marlboro Gold Lights warna putih ;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO type CPH 1923 warna merah maroon.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Irfandi Karim Alias Fandi ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Irwan Hamid, S.H.. Mh , Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdul Rachmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Majelis Hakim tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H.. Mh

Budi Setiawan, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSLI, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22